

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Tri Langgeng Suryadi
Dedysuryadi1208@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The government in financing state expenditures can use tax revenues, with increasing tax revenues each year, then the country's ability to finance development will also be high and if state revenues are low then the country's ability to finance development is also low. The type of tax that affects state revenues is income tax (PPh). This study aims to determine the effect of the level of taxpayer compliance, tax collection and tax audit on tax revenue at the Pratama Surabaya Tax Service Office Krembangan. This type of research is quantitative research. The population in this study is a corporate taxpayer registered with the Pratama Surabaya Tax Service Office Krembangan. The sample in this study used the Judgment Sampling method. The data source used is secondary data in the form of notification letters (SPT) and data analysis methods used by researchers are Multiple Regression. Based on the results of the research conducted, it shows that the Corporate Taxpayer Compliance Level, Tax Collection and Tax Examination have a positive effect on Tax Revenue at Pratama Surabaya Krembangan Tax Office.

Keywords : institutional taxpayers compliance, tax collection, tax auditing, tax receipt

ABSTRAK

Pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara dapat menggunakan penerimaan pajak, dengan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya, maka kemampuan negara dalam membiayai pembangunan juga akan tinggi dan apabila penerimaan negara rendah maka rendah juga kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Judgment Sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa surat pemberitahuan (SPT) dan metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah *Multiple Regression*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak badan, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu memerlukan pembiayaan yang sangat besar, salah satu sumber pembiayaan yang paling besar yaitu dari sumber Pajak. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang- Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007). Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya untuk membiayai pengeluaran negara dimana dengan tingginya penerimaan pajak maka kemampuan negara membiayai pembangunan juga tinggi dan apabila penerimaan negara rendah maka rendah juga kemampuan negara dalam membiayai pembangunan

(Simanjuntak dan Mukhlis, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Made Arie Wahyuni (2011) mengatakan pemerintah berharap pada peningkatan pajak penghasilan setiap tahunnya baik dari segi penerimaan maupun segi pembayaran. Penerimaan pajak penghasilan yang diperoleh dari pemungutan PPh yang mempunyai peran penting karena dengan semakin besar pajak penghasilan terutang maka akan semakin besar juga penerimaan negara dan dapat disimpulkan juga terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap penghasilan masyarakat.

Sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan yang berperan lebih besar bagi kelangsungan negara, pajak menyumbang hingga 70% dari seluruh penerimaan. Dalam (Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang KUP), bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia pada awalnya adalah *Official Assesment System* namun dirubah menjadi *Self Assesment System* pada tahun 1983. *Self Assesment System* dapat diartikan dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan kewenangan seutuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan berapa besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayar (Purwono, 2010). Penerapan sistem ini sangat diharapkan untuk tercapainya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus dilakukan penagihan secara paksa. Namun kenyataannya, hal ini masih belum optimal dalam penerimaan pajak, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik untuk negaranya maupun untuk dirinya sendiri.

Pada tahun 2017, penerimaan pajak mencapai Rp.1.151,13 Triliun dari target Rp.1.283,56 Triliun, atau 89,68 % sehingga masih terdapat shortfall sebesar Rp.132 Triliun dari target APBN-P 2017. Walaupun masih tergolong cukup efektif, capaian ini lebih tinggi dibandingkan persentase pada tahun 2015 yaitu 81,96 % dan tahun 2016 yaitu 81,60 % sedangkan pada tahun 2017 yaitu 86,60 % lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (Sumber Dirjen Pajak, 2017). Hal ini disebabkan banyak wajib pajak badan yang memenuhi manfaat penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/201). Dengan target pajak sekarang, maka diharapkan perlu adanya perbaikan penerimaan pajak sehingga pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.1.350 triliun atau tumbuh sebesar 17,3 % dibandingkan periode yang sama tahun 2017 Rp.1.151,13.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka harus adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan Hak dan Kewajibannya yang diberikan oleh pihak Fiskus dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan. Untuk melihat wajib pajak yang masih dalam koridor peraturan perpajakan dan agar peningkatan penerimaan pajak terus meningkat dapat dilihat juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam memberikan penekanan terhadap keaktifan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, tentu memerlukan kepatuhan pajak (*Tax compliance*). *Tax compliance* sangat dibutuhkan dalam melakukan pengoptimalan penerimaan pajak di Indonesia. Hasan (2008) tentang pelaksanaan *Tax Compliance* dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak, Kepatuhan Pajak sangat diandalkan dalam penerapan system *self assesment system* dimana membutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sehingga diharapkan sistem ini dapat terlaksana dengan baik. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) yaitu kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi administrasi atau hukum (Mahendra, 2014). Kepatuhan dalam memenuhi perpajakan merupakan salah satu hal agar penerimaan pajak negara semakin meningkat. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan pajak oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan

yang ada. Melaporkan dan melunasi Surat Pemberitahuan Tahunan atau masa dengan tepat waktu merupakan salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban perpajakan harus dipenuhi oleh keharusan membayar pajak, namun dalam pembuatan undang-undang pajak harus melihat kemungkinan dimana tidak semua kewajiban tersebut tidak terpenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan kesukarelaan. Untuk terpenuhinya kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, maka diperlukannya tindakan penegakan hukum sehingga memberi efek jera, kepastian hukum dan keadilan agar wajib pajak patuh dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari tahun 2006 sampai tahun 2017 terdapat 2.961 juta wajib pajak yang tercatat melakukan penunggakan pajak. Hal ini merupakan hasil laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAK) dan sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari temuan tersebut sebanyak 2.393 juta wajib pajak telah ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan utang pajak dengan nilai mencapai Rp. 25,9 Triliun (Liputan6.com).

Masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajaknya, berarti masih kurangnya juga tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu perlu dilakukan penegakan hukum dengan melakukan tindakan penagihan pajak agar mengurangi penunggak pajak serta meningkatkan penerimaan pajak. Dalam KUP (ketentuan umum dan tata cara perpajakan), atas surat ketetapan pajak (SKP) apabila dalam jangka 30 hari belum dilunasi maka sudah termasuk utang pajak dan harus dilakukan tindakan penagihan. Upaya ini merupakan cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang akan ditagih. Prinsipnya Ditjen Pajak menererapkan penagihan pajak dengan memperhatikan etiked baik wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya maka penagihan pajak secara aktif dengan pencegahan tentu dapat dihindari oleh wajib pajak.

Randhi Adisatria (2015) menunjukkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan adanya tindakan-tindakan secara tegas atau paksa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam melakukan penagihan sehingga dapat meningkatkan penerimaan. Penagihan Pajak yaitu serangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus pajak kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajak tanpa menunggu jatuh tempo, masa pajak dan tahun pajaknya. Dalam penerapan *Self Assesment System* ini masih dengan mudahnya akan terjadi suatu kecurangan dalam pengisian SPT atau kesalahan dalam pengisian SPT. Sehingga harus dilakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi ciri-ciri untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah suatu kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dan tujuan lain dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:41).

Saputro (2012) pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, mengajukan restitusi, melaporkan SPT yang dinyatakan rugi, tidak menyampaikan atau melewati batas penyampaian SPT, melakukan penggabungan usaha, dan menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi sesuai analisis resiko (Ilyas, 2013). Direktorat Jendral Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak sebagai produk hukum yang dicapai sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang mengenai penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak dan penentu besarnya sanksi pajak yang terutang. Tinggi jumlah pajak terutang yang tertunggak dapat menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang tinggi atau meningkatnya penerimaan pajak.

Apabila penerimaan pajak tinggi maka roda pemerintah akan lebih baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga meningkat pula penghasilan

wajib pajak tersebut dan dapat membayar pajak karena tersedianya sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pemerintah yang dapat mempermudah menjalankan perekonomian setiap wajib pajak untuk meningkatkan pendapat wajib pajak tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Apakah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan?; (2) Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan?: (3) Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan? Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu: (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan; (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan; (3) Untuk menguji secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kontinjensi

Beberapa penelitian dalam akuntansi sering menggunakan pendekatan kontinjensi adalah melihat hubungan variabel-variabel konstektual seperti ketidakpastian lingkungan Outley (1980) dikutip Harmawati (2015). Pendekatan kontinjensi yang sering digunakan oleh para peneliti dalam penelitian seperti ini yaitu dalam rangka memberikan pendapat atau masukan faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam perencanaan penelitian. Para peneliti menggunakan pendekatan kontinjensi karena banyak menarik minat para peneliti untuk mengetahui apakah tingkat keandalan variabel independen selalu berpengaruh pada setiap kondisi atau tidak terhadap variabel dependennya.

Teori Kemampuan untuk Membayar (*Ability to Pay Theory*)

Teori yang dikemukakan oleh Kendrick (1939) dikutip dari Aloo (2012) yang dimaksud dengan teori kemampuan untuk membayar adalah suatu yang dianggap kewajiban pajak dalam bentuk aslinya, pembayaran wajib pajak kepada negara tanpa kompensasi atau ganti rugi. Tidak menganggap adanya hubungan komersial atau semi-komersial antara negara dan warga negara. Menurut teori ini, seorang warga negara membayar pajak karena mereka mampu dan relatifnya bagian dalam total beban pajak akan ditentukan oleh relatifnya kemampuan membayar. Teori ini sangat didukung oleh para pemikir sosialis karena kesesuaiannya dengan gagasan dan konsep keadilan dan kesetaraan. Namun, teori ini menerima dukungan yang tidak sama kuat dari para pemikir non-sosialis dan menjadi bagian dari teori ekonomi kesejahteraan. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa beban perpajakan harus dibagi oleh anggota masyarakat pada prinsip keadilan dan kesetaraan dan bahwa prinsip-prinsip ini mengharuskan bahwa beban pajak dibagi menurut teori kemampuan relative mereka untuk membayar.

Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007). Waluyo (2017:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat potensi kembali, yang secara langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Waluyo (2017:12) dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terdapat

dua fungsi pajak yaitu: (1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*); (2) Fungsi Mengatur (*Reguler*). Resmi (2009) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 pengelompokan, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya, seperti: (1) Menurut golongan; (2) Menurut sifat; (3) menurut lembaga pemungut. Porwono (2010) menyatakan bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) *Official Assesment System*; (2) *Self Assesment System*; (3) *With Holding System*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, merupakan ciri dari suatu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Devano dan Rahayu 2006: 110). Menurut Rahayu (2010) bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai suatu kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (1) Wajib Pajak mengerti untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) Membayar pajak yang terutang tepat waktunya. Dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, tentu memerlukan kesadaran yang ada dalam diri wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Kesadaran harus timbul dari dalam masing-masing individu wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasakan adanya paksaan dalam melakukan kewajibannya. *Self Assessment System* yang mempunyai peran penting untuk mendukung kesadaran wajib pajak. Hal ini karena *Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh dan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya hingga menyampaikan SPT.

Menurut pendapat Suandy (2011) bahwa Kepatuhan wajib pajak secara hukum menurut Undang-undang No.6 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang (KUP) adalah sebagai berikut: (1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri; (2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan; (3) Kewajiban menyetor dan membayar pajak; (4) Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan; (5) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak; (6) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sudah dituangkan dalam *Self Assessment System* yang dimana wajib pajak harus akuntabilitas dalam menetapkan sendiri kewajibannya dalam pajak dan harus tepat waktu dalam pembayaran pajak serta melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting dalam mencapai penerimaan pajak yang tinggi. Karena jika wajib pajak yang tidak patuh maka akan mengakibatkan tingkat penerimaan pajak yang berkurang. Hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, pemberian sanksi atau penegakan hukum perpajakan, tarif pajak serta pemeriksaan pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk hal kepatuhan juga tergantung pada kesadaran atau kemauan yang ada pada setiap wajib pajak, hingga sejauh mana wajib pajak tersebut akan taat pada peraturan perpajakan.

Suandy (2011) yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melaksanakan usaha meliputi perseroan komanditer, perseroan terbatas, dan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, dan lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang harus melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakan dan termasuk pemungutan dan

pemotongan wajib pajak tertentu yang telah diatur oleh peraturan Undang-Undang perpajakan.

Penagihan Pajak

Dalam meningkatkan penerimaan pajak salah satu hal yang dilakukan adalah dengan memberikan tindakan tegas berupa penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak dengan memperhatikan ketentuan umum yang berlaku. Melakukan penagihan dengan cara yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini merupakan cara yang strategis dalam melakukan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Penagihan Pajak merupakan suatu kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melakukan penjualan terhadap barang yang disita (Mardiasmo, 2011: 145).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 9 tentang penagihan pajak dengan surat paksa maka Penagihan Pajak yaitu serangkaian tindakan sehingga penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memperingati, melaksanakan penagihan sekaligus dan seketika, memberi surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melakukan penjualan terhadap barang yang disita. Dari beberapa pengertian tersebut, terdapat tiga unsur pengertian penagihan, antara lainnya: (1) Serangkaian kegiatan, penagihan dilakukan berurutan dari diterbitnya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan, Pengumuman lelang serta pelelangan; (2) Aparatur Direktur Jenderal Pajak, juru sita pajak negara yang sudah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan sudah disumpah; (3) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang terdapat dalam SPT, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak yang terutang. Dasar-Dasar dalam melakukan penagihan pajak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUP yaitu: (1) Surat Tagihan Pajak (SPT); (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); (4) Surat Keputusan Pembetulan; (5) Surat Keputusan Keberatan; (6) Putusan Banding. Penagihan Pajak dibedakan menjadi dua yaitu penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif (Suandy, 2011: 174), yaitu: (1) Penagihan pasif; (2) Penagihan aktif.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilakukan secara profesional atau objektif berdasarkan standar pemeriksaan dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam melaksanakan peraturan perundang-undang yang berlaku (IAI, 2013). Menurut Siti Kurnia (2010:245) yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana taat kepada Undang-Undang perpajakan. Tujuan pemeriksaan menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut: (1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis pemeriksaan ada dua yaitu: (1) Pemeriksaan lapangan; (2) Pemeriksaan kantor.


Siti Kurnia (2010:286) tahapan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut: (1) Persiapan pemeriksaan yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemeriksa sebelum melakukan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan berikut: (a) Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data; (b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak; (c) Mengidentifikasi masalah; (d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak; (e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan; (f) Menyusun program pemeriksaan; (g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam; (h) Menyediakan sarana pemeriksaan; (2) Pelaksanaan pemeriksaan, dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: (a) Melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak; (b) Melakukan pengendalian atas sistem pengendalian *intern*; (c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan; (d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen; (e) Melakukan konfirmasi pada pihak ketiga; (f) Memberitahu hasil pemeriksaan kepada wajib pajak; (g) Melakukan sidang penutup.

Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara merupakan sumber pembiayaan negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam hal mencapai kemandirian dan keberlangsungan untuk membiaya pengeluaran negara yang semakin waktu semakin meningkat. Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan pajak yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Waluyo (2017:4) dari aspek ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang diperuntukan mengarah kepada kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai roda penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang penting dalam penerimaan negara. Dilihat dari penerimaan negara, keuangan negara tidak hanya bersumber dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi akan tetapi pajak merupakan primadona dalam penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak merupakan penerimaan pajak yang dihimpun oleh KPP dari wajib pajak. Melakukan pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran wajib pajak yang secara langsung bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara maupun pembangunan negara.

Rerangka Konseptual

Rerangka penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak

Taat kepada peraturan perpajakan dan mematuhi serta melakukan kewajiban adalah bentuk wajib pajak yang patuh. Penelitian yang dilakukan Ummayah (2018) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dapat diartikan bahwa jika semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan yang membayar dan melapor pajak ke KPP Pratama Surabaya Krembangan maka semakin tinggi jumlah penerimaan pajak setiap bulan atau tahunnya, namun jika sebaliknya semakin rendah kepatuhan wajib pajak badan yang membayar dan melapor pajak ke KPP Pratama Surabaya Krembangan maka semakin rendah tingkat penerimaan pajak. Berdasarkan hasil atau teori sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus atau juru sita kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pelunasan utang pajaknya, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dari semua utang pajak, semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Randhi Adisatria (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau melunasi kewajiban perpajakannya akan dipaksa untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajaknya, sehingga hal ini tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak agar Wajib Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak sudah mempunyai tahapan-tahapan dalam penagihan pajak sesuai ketentuan umum yang berlaku. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa dengan penagihan pajak yang semakin tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

H₂: Penagihan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Melakukan pemeriksaan merupakan suatu kegiatan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara profesional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Erni Susanti Zirman (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dapat diartikan bahwa jika dilakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat karena kepatuhan dalam pemenuhan perpajakan telah diperiksa. Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa:

H₃: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian *Causal Study*. *Causal Study* adalah penelitian yang menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab suatu masalah (Sekaran, 2013). Sugiyono (2014: 135) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami dan untuk menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2014:116) Sampel dapat diartikan sebagian dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*). Berdasarkan metode ini, maka sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 setiap bulannya. Berikut ciri-ciri atau kriteria sampel yang akan digunakan yaitu: (1) Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah Jumlah SPTMasa PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan setiap bulannya dari tahun 2014-2017; (2) Kriteria Penagihan Pajak adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak setiap bulannya dari tahun 2014-2017; (3) Kriteria Pemeriksa Pajak adalah Jumlah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan Kurang Bayar setiap bulannya dari tahun 2014-2017; (4) Kriteria Penerimaan Pajak adalah Jumlah Realisasi Penerimaan PPh badan yang diterima setiap bulannya dari tahun 2014-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah dengan menggunakan data kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan angka sebagai alat ukur untuk mengukur suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui sumber yang ada atau sumber dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data dari tahun 2014-2017 berupa laporan hasil kepatuhan wajib pajak badan, laporan penagihan pajak dan laporan pemeriksaan pajak yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan cara sebagai berikut: (1) Penelitian pustaka; (2) Penelitian lapangan

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen atau biasa disebut Variabel Bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang undang pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan dan teguran terhadap wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak badan yang digunakan adalah ketepatan pelaporan SPT PPh badan.

Penagihan pajak adalah suatu tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara profesional dan objektif sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator dalam penelitian untuk menguji variabel pemeriksaan pajak. Menurut Siti Kurnia (2010) adalah laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan pajak (SKP).

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah jumlah pajak yang terutang badan dari penghasilan yang diperoleh atau diterima yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberi gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan range (Ghozali, 2016). Statistik Deskriptif juga biasa digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden.

Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda karena lebih dari satu variabel independen yaitu pengaruh wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Regresi linier berganda yang didalamnya menggunakan rumus persamaannya sebagai berikut :

$$PPK = \alpha + \beta_1 KEP + \beta_2 PEN + \beta_3 PEM + e_i$$

Dimana:

PPK	: Penerimaan Pajak
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
KEP	: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
PEN	: Penagihan Pajak
PEM	: Pemeriksaan Pajak
e_i	: Error

Uji Asumsi Klasik

Ghozali(2016) *Multivariate Normality* adalah setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Untuk menilai apakah distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan dengan kriteria sebagai berikut: (1) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal; (2) Jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali: 2016).

Uji multikolinearitas, pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi memiliki kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak menunjukkan adanya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel independen. Jika adanya kolerasi maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel bebas (independen) yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol maka disebut variabel orthogonal. Ghozali (2016) untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor (VIF)*. Pengukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Pengertian sederhana dimana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF yang tinggi karena ($VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikoleniaritas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap penelitian harus menentukan tingkat koleniaritas yang dapat di tolerir.

Ghozali(2016) uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika akan terjadinya suatu kolerasi, maka dinamakan adanya problem autokolerasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mendeteksi

ada atau tidaknya autokolerasi adalah *Uji Durbin – Watson (DW test)* yang hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat satu (*Flirs Order Autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (Konstant) dalam model regresi dan tidak ada variabel diantara variabel independen.

Uji heteroskedastisitas, menurut Ghozali (2016) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ yang telah *di-studentized*).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) pada umumnya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Apabila *Adjusted R-Square* yaitu sebesar 1 berarti di fluktuasi variabel dependen keseluruhannya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sama sekali tidak ada faktor lain yang mengakibatkan fluktuasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R-Square* berkisar hampir 1, berarti semakin kuat variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen begitupun sebaliknya, apa bila nilai *Adjusted R-Square* mendekati angka 0 maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Suliyanto: 2011).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pada intinya uji F yaitu untuk mengetahui hubungan- hubungan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Apabila nilai F *probability* lebih besar dari 0,05 maka model regresinya tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen dengan kata lain variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali: 2016).

Uji Hipotesis (Uji t)

Pada umumnya uji ini dilakukan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan menentukan *level of significance*. *level of significance* yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05. Jika lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak dan tidak adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan) sebaliknya Jika lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima dan adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan) (Ghozali: 2016).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif Hasil Penelitian

Hasil dari uji statistik deskriptif yang nampak pada Tabel 1.

Tabel 1
Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
KEP	48	,29	,40	,3210	,02731
PEN	48	,00	,57	,1656	,17317
PEM	48	,18	,26	,2194	,02444
PPK	48	,56	2,77	1,5598	,53093
Valid N (<i>Listwise</i>)	48				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa: (1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KEP) dapat diukur dengan melihat patuh atau tidaknya wajib pajak badan tersebut dalam melaporkan SPT masanya. Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel diatas diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3210 dengan standar deviasi sebesar 0,02731. Maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdampak positif. Artinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya peningkatan penerimaan pajak dikarenakan semakin meningkatnya pengetahuan oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan yang mengerti dan memahami tentang perpajakan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai maksimum 0,40 dan memiliki nilai minimum sebesar 0,29. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan paling sedikit 0,29 SPT yang disampaikan dan paling banyak 0,40 SPT yang sampaikan oleh wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Krembangan; (2) Penagihan Pajak (PEN) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mempunyai nilai rata-rata penagihan pajak sebesar 0,1656 dengan memiliki standar deviasi sebesar 0,17317. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Artinya dengan melakukan penindakan penagihan dengan cara memberi surat teguran dan surat paksa merupakan cara yang tepat dilakukan oleh petugas pajak dalam melaksanakan penagihan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Memiliki nilai maksimum sebesar 0,57 dan nilai minimum sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu 48 bulan minimal penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan sebanyak 0,00 dan maksimal sebanyak 0,57 setiap bulannya; (3) Pemeriksaan Pajak (PEM) merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah guna dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dinyatakan kurang bayar. Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa nilai rata-rata pemeriksaan pajak sebesar 0,2194 dengan memiliki standar deviasi 0,02444. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Artinya pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau kesalahan dalam pengisian SPT oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan *Self Assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pemeriksaan pajak sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai nilai maksimum 0,26 sebesar dan nilai minimum sebesar 0,18. Hal ini dapat menunjukkan bahwa selama 48 bulan minimal pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan sebanyak 0,18 dan maksimal sebanyak 0,26 setiap bulannya; (4) Penerimaan Pajak (PPK) diukur dengan kenaikan peningkatan penerimaan pajak setiap bulannya.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 1,5598 dengan standar deviasi sebesar 0,53093. Berdasarkan hasil tersebut maka penerimaan pajak tersebut berdampak positif artinya semakin tinggi peningkatan penerimaan pajak, maka semakin baik pendapatan suatu negara. Penerimaan Pajak memiliki nilai maximum sebesar 2,77 dan nilai minimum 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan yang diterima oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan Paling sedikit berjumlah 0,56 dan paling banyak berjumlah 2,77.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari analisis regresi linier berganda, seperti yang nampak pada Tabel 2.

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	,143	,154		,933	,356
KEP	4,703	2,024	,242	2,555	,001
PEN	,896	,379	,317	2,040	,047
PEM	,787	,382	,257	2,059	,035

Dependent Variable : PPK

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$PPK = 0,143 + 4,703KEP + 0,896PEN + 0,787PEM + e_i$$

Arti persamaan regresi linier di atas adalah sebagai berikut: (1) Konstanta 0,143, nilai Konstanta (α) sebesar 0,143 artinya adalah apabila variabel independen dianggap tidak ada atau sama dengan 0, maka akan menurunkan penerimaan pajak (PPK) sebesar 0,143. Artinya apa bila tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak maka tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak; (2) Nilai Koefisien regresi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 4,703. Artinya bahwa setiap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak badan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak (PPK) positif sebesar 4,703. Artinya semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi pajak ke KPP Pratama Surabaya Krembangan maka semakin tinggi penerimaan pajak setiap bulannya. Kepatuhan wajib dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak tersebut, apabila wajib pajak tersebut sadar dan mengetahui tentang pajak dan perubahan peraturan-peraturan perpajakan maka wajib pajak tersebut akan patuh dan mengerti pentingnya melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak; (3) Nilai Koefisien regresi variabel penagihan pajak (PEN) sebesar 0,896. Artinya bahwa setiap peningkatan penagihan pajak (PEN) maka akan meningkatkan penerimaan pajak (PPK) positif sebesar 0,896. Artinya semakin tingginya penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus maka akan meningkatkan penerimaan pajak setiap bulannya pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Penagihan merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak karena dengan cara penagihan secara paksa maka wajib pajak tersebut akan jera dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak; (4) Nilai Koefisien regresi variabel Pemeriksaan pajak sebesar 0,787. Artinya bahwa setiap pemeriksaan pajak (PEM) akan meningkatkan penerimaan pajak (PPK) positif sebesar 0,787. Pemeriksaan merupakan cara yang dilakukan oleh pihak DJP dalam untuk mengetahui wajib pajak yang dinyatakan kurang bayar

ataupun melakukan kecurangan dalam pengisian SPT sehingga wajib pajak yang dinyatakan untuk dipriksa tersebut akan merespon dan melaporkan kembali SPTnya dengan benar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas, seperti yang nampak pada Tabel 3.

Tabel 3
One - Sample Kolmogorov - Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		48
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.04388772
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.095
	<i>Positive</i>	.095
	<i>Negative</i>	-.052
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.657
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.782

a. Test Distribution is normal

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil *Kolmogorov Smirnov Test* pada Tabel 3, dan dapat diketahui nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar 0,782, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa data pada model regresi ini berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Hasil dari uji multikolonieritas, seperti yang nampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
1 (Constant)		
KEP	.921	1.008
PEN	.899	1.521
PEM	.642	1.558

a. Dependent Variabel : PPK

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil pengujian gejala multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10 maupun VIF kurang dari 10, dan mempunyai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas tidak mempunyai keterkaitan atau kolerasi yang kuat.

Uji Autokorelasi

Hasil dari uji autokorelasi, seperti yang nampak pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.563 ^a	.317	.270	.045359	1.481

a. Predictors (constant, PEM, KEP, PEN)

Dependent Variable : PPK

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019


Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,481. Nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < 1,481 < +2$ dalam artian 1,481 lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2, Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Hasil dari uji heterokedastisitas, seperti yang nampak pada Gambar 2.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Bersadaskan hasil pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa semua plot menyebar secara acak dan tidak berbentuk pola tertentu dan tersebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil dari uji koefisien determinasi, seperti yang nampak pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.563 ^a	.317	.270	.045359

a. Predictors (constant,PEM,KEP,PEN)

b. Dependent Variable : PPK

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,270. Nilai adjusted R² 0,270 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Hal ini dikarenakan adjusted R² menggunakan sampel wajib pajak perbulan pada KPP Pratama Surabaya Krembangan sebesar 27%. Ini berarti variabel penerimaan pajak di jelaskan oleh variabel tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan interaksi hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, pemeriksaan pajak sebesar 27% sedangkan sisanya 73% oleh sebab – sebab atau variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Hal ini mengidentifikasi bahwa variabel tingkat adjusted R² cukup tinggi hal ini disebabkan oleh ketiga variabel independen tersebut.

Uji Kelayakan Model

Hasil dari uji kelayakan model, seperti yang nampak pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	.042	3	.014	6.798	.001 ^a
	<i>Residual</i>	.091	44	.002		
	<i>Total</i>	.132	47			

a. Predictors (constant,PEM,KEP,PEN)

b. Dependent Variable : PPK

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 7, dapat menunjukkan hasil uji kelayakan model dengan F hitung sebesar 6.798 dengan tingkat signifikansi 0,001 dengan besarnya signifikansi dari hasil uji kelakan model tersebut kurang dari 0,05. Dari hasil pengujian didapatkan tingkat signifikan 0,001 < 0,05 berarti model regresi dapat dikatakan layak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian dikatakan layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya.

Uji Hipotesis

Hasil dari uji t, seperti yang nampak pada Tabel 8

Tabel 8
Hasil Uji-t

Variabel	t	Sig	Keterangan
KEP	2.555	.001	Hipotesis Diterima
PEN	2.040	.047	Hipotesis Diterima
PEM	2.059	.035	Hipotesis Diterima

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan uji parsial (uji-t) pada Tabel 8, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) H_1 : Kepatuhan wajib pajak badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, pengujian pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak badan (KEP) diperoleh signifikan t sebesar $0,001 < 0,05$ (*level of significance*). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan (KEP) mempunyai hubungan positif terhadap penerimaan pajak (PPK) sehingga Hipotesis diterima; (2) H_2 : Penagihan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, pengujian pengaruh variabel penagihan pajak (PEN) diperoleh signifikan t sebesar $0,047 < 0,05$ (*level of significance*). Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa penagihan pajak (PEN) mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (PPK) sehingga Hipotesis diterima; (3) H_3 : Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, pengujian pengaruh variabel pemeriksaan pajak (PEM) diperoleh signifikan t sebesar $0,035 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak (PEM) mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (PPK) sehingga Hipotesis diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak

Pengujian yang pertama dalam hipotesis ini yaitu menguji apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat kita ketahui nilai rata-rata dari variabel kepatuhan sebesar 0,3210 atau 32,10%, hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar belum mewakili dengan kata lain masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT tepat waktu. Selain itu untuk uji hipotesis didapat nilai *B understandart* sebesar 4.703 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga Hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Ummayah (2018), yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

Secara umum artinya tingkat kepatuhan wajib badan merupakan faktor penentu besar kecilnya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak oleh masyarakat, upaya-upaya wajib pajak melakukan penggelapan pajak dan tidak ada kepastian hukum. Wajib pajak yang mengetahui tentang pengetahuan dalam perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kondisi seperti ini dapat berdampak positif pada sifat atau perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui tentang pentingnya kewajibannya pasti akan patuh dan taat dalam pelaporan SPTnya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut mempunyai kesadaran didalam diri masing-masing, sehingga wajib pajak tidak merasa ada paksaan didalam

membayar dan tidak menganggap membayar perpajakan itu suatu beban namun suatu kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu juga tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi menunjukkan sistem pelayanan pada wajib pajak sudah baik, artinya bahwa dalam hal penyampaian SPT dan pembayaran pajak sudah diberikan kemudahan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga wajib pajak tersebut sadar akan pentingnya melakukan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan semakin patuh wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajiban pajaknya maka dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan pajak.

Upaya meningkatkan kepatuhan terutama dalam kewajiban pajak juga hendaknya ditingkatkan baik oleh aparat pajak maupun wajib pajak sebagai upaya untuk mendorong wajib pajak agar sadar dan patuh terhadap pentingnya pajak dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan pajak oleh wajib pajak tersebut.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pengujian yang kedua dalam hipotesis ini yaitu menguji apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dapat kita ketahui nilai rata-rata dari variabel penagihan pajak sebesar 0.1656 atau 16,56 %, hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara realisasi penerimaan tunggakan pajak dengan jumlah tunggakan pajak belum mewakili dengan kata lain penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus belum maksimal. Selain itu untuk uji hipotesis didapat nilai *B understand* sebesar 0,787 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,047 (lebih kecil dari 0,05) sehingga dapat dikatakan Hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017), yang menyatakan bahwa penagihan pajak mempunyai hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila dilakukan tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Artinya apabila tindakan penagihan dilakukan secara intensif dan efektif maka dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Tindakan penagihan merupakan tindakan yang bersifat tegas untuk dapat memaksa wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan sangat penting dilakukan karena pada prinsipnya tindakan penagihan digunakan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, apabila tunggakan pajak dilakukan penagihan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan pajak terjadi karena timbulnya utang pajak dan biaya penagihan pajak yang belum dilunasi. Utang pajak ini biasanya disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dan wajib pajak sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat melakukan pembayarn pajak tidak pada waktunya, merasa enggan untuk membayar pajak, masih belum memahami tentang perubahan Undang-Undang perpajakan. Penagihan pajak dilakukan sebagai konsekuesi dengan diterapnya sistem *self assessment* di indonesia. Dalam proses penagihan, pihak fiskus melakukan tindakan mulai dari cara persuasif edukatif sampai dengan cara aktif represif. Pemberian surat teguran dan surat surat paksa merupakan tindakan yang masih relatif halus, sedangkan tindakan penyitaan, pelelangan merupakan cara yang keras dilakukan dalam menagih tunggakan pajaknya. Cara-cara ini guna untuk memberi efek jera dan rasa takut kepada wajib pajak yang menunggak kewajibannya sehingga dapat melunasi kewajibannya dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pengujian ketiga dalam hipotesis ini yaitu pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat kita ketahui nilai rata-rata dari variabel pemeriksaan sebesar 0,2194 atau 21,94%, hasil ini masih kurang optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak yang dikarenakan kurangnya pemantauan dan verifikasi dari pihak DJP dalam mengolah data, keterangan atau bukti yang dinyatakan untuk diperiksa. Selain itu didapat hasil hipotesis yang menunjukkan nilai *B undestandard* sebesar 0,787 dengan tingkat signifikansi 0,035 (lebih besar dari 0,05) maka hipotesis diterima. Dengan artian terdapat Hubungan positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Erni Susanti (2014) dan Ratnasari (2012) yang menyatakan adanya hubungan positif pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Suhendra (2010) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadi penyelewengan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan *Self Assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi melalui penyuluhan kepada wajib pajak, namun dapat dilakukan melalui pelaksanaan penerapan ketentuan umum peraturan-peraturan perpajakan. Usaha yang ditempuh dalam hal tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan penerimaan pajak. Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dinyatakan kurang bayar tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak karena SPT yang dinyatakan kurang bayar tersebut diperiksa dan selanjutnya akan ditanggapi oleh wajib pajak untuk melaporkan SPTnya dengan benar. Pemeriksaan juga dilakukan untuk menghindari Penyelewengan ataupun kecurangan dalam pengisian SPT. Hal ini terjadi dikarenakan pihak Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan kepercayaan *self assesment system* terhadap wajib pajak yaitu diberikan tanggung jawab untuk mengisi dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kondisi ini sangat memberikan peluang kepada wajib pajak sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dinyatakan untuk diperiksa. Peningkatan pemantauan dan verifikasi dari pihak KPP Pratama Surabaya Krembangan terhadap SPT yang dinyatakan untuk diperiksa sangat diperlukan agar penerimaan pajak meningkat. Pemeriksaan pajak merupakan sarana penegakan hukum bagi wajib pajak yang menyimpang dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang dinyatakan kurang bayar terhadap wajib pajak dan merupakan langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak. Apabila pemeriksaan pajak dilakukan dengan baik tanpa ada faktor -faktor penghambat dalam melaksanakannya maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan telah melakukan pengujian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan salah satu faktor penentu besar kecilnya penerimaan pajak. Dengan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajibannya maka dapat meningkatkan penerimaan pajak setiap bulannya dan semakin patuh wajib pajak badan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat; (2) Penagihan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya bahwa semakin tinggi tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak yang menunggak kewajibannya maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Melakukan penindakan penagihan dengan cara memberi surat teguran dan surat paksa merupakan cara yang dilakukan oleh petugas pajak

dalam melaksanakan penagihan; (3) Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya bahwa dengan dilakukan pemeriksaan bagi wajib pajak yang ingin dipriksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penyelewengan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan *self assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, yaitu: (1) Penelitian hanya menggunakan Wajib Pajak Badan sebagai sampelnya dan hanya meneliti di satu lokasi saja yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan; (2) Variabel pemeriksaan pajak pada penelitian ini terbatas pada perhitungan dengan SPT yang menyatakan Lebih Bayar dan Nihil dibagi dengan jumlah SPT yang disampaikan; (3) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan disatu Kantor Pelayanan Pajak sehingga hasil penelitian ini terbatas generalisasinya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran kepada para peneliti selanjutnya, yaitu: (1) Penelitian selanjutnya dapat mengganti atau menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak; (2) Petugas Pajak perlu melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku; (3) Wajib pajak yang masih enggan dalam melakukan kewajiban perpajakannya hendaknya menjadi prioritas dalam melakukan penagihan, karena dengan dilakukannya penagihan maka wajib pajak tersebut akan melunasi kewajiban perpajakannya; (4) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian bukan hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak, agar dapat memperoleh hasil penelitian dengan tingkat yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembang teori perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisatria, R. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan Pajak 2017. Diperoleh dari https://www.pajak.go.id/sites/default/files/lakin_DJP_2017. Diakses pada tanggal 14 oktober 2018 (20:19).
- Elizabeth Aloo, Omolo. 2012. *The Determinants Of Tax Revenue In Kenya*. *Skripsi*. Univesity Supervisor.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasan, D. 2008. Pelaksanaan *Tax Compliance* dalam upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Mimbar Hukum* 20(2): 193-410.
- Harmawati, N. K. A. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *Tesis*. Program S2 Universitas Udayana. Denpasar.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Selemba Empat. Jakarta.
- M.liputan 6.com. 2.900 Wajib Pajak Tunggal Kewajiban Pajak Sepanjang 2006 samapi 2017. [Http://m.liputan 6.com/2017/ 2.900 wajib pajak tunggal kewajiban pajak sepanjang 2006-2017](http://m.liputan6.com/2017/2.900-wajib-pajak-tunggal-kewajiban-pajak-sepanjang-2006-2017). 25 Oktober 2018 (19:13)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mahendra. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi*. 9 (3) : 1-19.
- Ummayah. 2018. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Krembangan Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 7 (3) : 1-21.
- Oktaviani, K. 2017. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pasundan. Bandung.
- Porwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2000. Undang- Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah RI. Jakarta.
- _____. 2007. Undang- Undang Perpajakan RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Terakhir atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1983. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah RI. Jakarta.
- _____. 2014. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014. *Tentang Penerimaan Pajak*. Pemerintah RI. Jakarta.
- _____. 2015. Undang- Undang RI PMK Nomor 91.03 Tahun 2015. *Tentang sanksi Pajak*. Peraturan Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ratnasari, S. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*. 3 (1) : 1-19.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Konsep dan Dasar Perpajakan*. Refika Adimata. Bandung.
- Saputro, Hendro. (2012). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). *Jurnal Ekonomia*. 1(1).
- Sekaran, U. 2013. *Metedologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Selemba Empat. Jakarta.
- Suhendra, Euphrasia Susy. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 15 (1) : 59-63
- Simanjuntak H., dan T. I. Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses. Bogor.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Suandy. E. 2011. *Hukum Pajak*. Selemba Empat. Jakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andy Offset. Yogyakarta.
- Wahyuni, Made Arie. (2011). *Tax Evasion : Dampak dari Self Assesment System*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Universitas Pendidikan Ganesha. 1(1): 3
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Selemba Empat. Jakarta.

Zirman. E.S. 2014. Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 25/29 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. *Journal Faculty of Economic Riau University*. 1(2).

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Selemba Empat. Jakarta.